



P U T U S A N

Nomor 118 / PDT / 2021 / PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

KARYAWATI, jenis kelamin perempuan, umur \pm 49 Tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Dusun Dasan Tinggi, RT. 001, RW. 001, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Lalu Burhanuddin, S.H.** adalah advokat pada Kantor Hukum LALU BURHANUDDIN & FATNERS, Advokat dan Legal Konsultan beralamat di jalan Darmaji Kopang, Desa Darmaji KM-3, Kecamatan Kopang, Kab. Lombok Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 20 April 2021, sebagai **Pembanding semula Pembantah;**

Lawan:

- LALU FATHURRAHMAN**, jenis kelamin Laki-laki, umur \pm 66 tahun, agama islam, pekerjaan Dosen, beralamat di Jln. Serayu Raya, Nomor 1 BTN Kekalik, RT.009, RW.067, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. ISKANDAR., SH, 2. RENDY SYAFUR HARISKA., SH.**, keduanya adalah Advokat/ Konsultan Hukum yang beralamat di jalan Kayak No. 6 Karang Sukun, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 24 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 28 September 2020 **sebagai Terbanding I semula Terbantah I;**
- NURDIN**, jenis kelamin Laki-laki, umur \pm 63 tahun, agama islam, Pekerjaan tani, beralamat di Dusun Dasan Tinggi, Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, **sebagai Terbanding II semula Terbantah II;**

Pengadilan tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 31 Mei 2021 Nomor 118/PDT/2021/PT MTR Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 4 halaman Put. No. 118 /PDT/2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 31 Mei 2021 Nomor 118/PDT/2021/PT MTR tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 118/PDT/2021/PT MTR tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Pya, tanggal 6 April 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
2. Menolak bantahan Pembantah seluruhnya;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.562.000,00,- (Dua juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Praya diucapkan pada tanggal 6 April 2021 dengan dihadiri oleh kuasa Pembantah dan kuasa Terbantah I, tanpa dihadiri oleh Terbantah II, dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Terbantah II sebagaimana relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 79/Pdt.Bth/2020/PN Pya tanggal 9 April 2021, oleh Kuasa Hukum Pembantah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 20 April 2021 dibawah register nomor 164/SK-HK/2021/PN.Pya, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 16/PDT-BANDING/2021/PN Pya tanggal 20 April 2021 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Praya;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Terbantah I sebagaimana surat pemberitahuan permohonan banding Nomor 79/Pdt.Bth/2020/PN Pya tanggal 23 April 2021, dan kepada Terbanding II semula Terbantah II sebagaimana surat pemberitahuan permohonan banding Nomor 79/Pdt.Bth/2020/PN Pya tanggal 26 April 2021

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Halaman 2 dari 4 halaman Put. No. 118 /PDT/2021/PT.MTR.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 79/Pdt.Bth/2020/PN Pya, tanggal 6 April 2021, tidak menemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Mataram dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat mempertimbangkan seluruh dalil-dalil gugatan Pembanding semula Pembantah serta seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, khususnya bukti P-1 dikaitkan dengan bukti T I - 1 dan T I - 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 79/Pdt.Bth/2020/PN Pya tanggal 6 April 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Pembantah harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 227/1947 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 6 April 2021 Nomor 79/Pdt.Bth/2020/PN Pya yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 yang terdiri dari **Rama**

Halaman 3 dari 4 halaman Put. No. 118 /PDT/2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonmuliaman Purba, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gede Mayun, S.H.,M.H.**, dan **Purwadi, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 118 / PDT / 2021 / PT MTR tanggal 31 Mei 2021 yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **07 Juli 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **I Wayan Ardana, Sm.Hk.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

T t d.

I Gede Mayun, S.H.,M.H.

Rama Jonmuliaman Purba, S.H.,M.H.

T t d.

Purwadi, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

T t d.

I Wayan Ardana, Sm.Hk.

Rincian biaya perkara :

- Meterai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Pemberkasan : Rp130.000,00 +

J u m l a h : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Mataram, Juli 2021

Untuk salinan resmi
Panitera,

Abner Sirait, S.H.M.H.

NIP. 19651010 199303 1 008.

Halaman 4 dari 4 halaman Put. No. 118 /PDT/2021/PT.MTR.

